



PROFIL KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ANGKOLA SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh

Ahmad Sainul

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: ahmadsainul@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The family is an important primary group in society. The family is a group formed from the long-standing relationship of men and women to create and raise children. So the family in its pure form is a social unit consisting of husband and wife and immature children. This unit has certain characteristics that are the same everywhere in the community unit. The sakinah mawaddah warahmah family referred to here is a family that carries out the rights and obligations in the household.

Regarding household obligations according to fiqh, it cannot be separated from material and immaterial obligations. This means that something that is visible can be seen and felt like a dowry and a living. And something that cannot be felt like educating his wife and children and getting along well.

The obligations themselves vary according to fiqh, which are explained as follows: Obligations of dowry/dowry. Living. The obligation to have a good relationship with the wife. Give love and affection to the wife. While the wife's obligations to her husband or a husband's right over his wife are, among others: Obedient to her husband. Take care of yourself when your husband is not around and Protecting husband's property

Kata Kunci; *Sakinah, Mawaddah, Warahma, Tapanuli, dan Selatan.*

A. Pendahuluan

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, dengan terciptanya keluarga yang bahagia akan tercipta pula lingkungan masyarakat yang sejahtera.¹ Karena pentingnya masalah keluarga seperti telah disebutkan di atas, dalam Islam pembentukannya diatur melalui perkawinan. Melalui perkawinan, hal yang berkaitan dengan hubungan suami isteri yang semula dilarang melakukannya menjadi boleh. Selain itu, yang paling penting dalam suatu perkawinan menjaga keharmonisan keluarga itu sendiri dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.



B. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia keluarga diistilahkan dengan *ahl* dan jamaknya *aqriba'* yang berarti kerabat, family keluarga.¹ Dalam literatur al-Quran keluarga diistilahkan dengan *ahlu* jamaknya *ahluna* yang memiliki arti family keluarga dan kerabat.² Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, isteri, dan anak.³ Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif.

Selanjutnya pengertian *Sakinah*. Kata *Sakinah* ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai.⁴ *Sakinah* ini berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukunan*, artinya tenang.⁵ Dalam keterangan yang lain *Sakinah* adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.⁶ Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing.

C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Berbicara tentang hak dan kewajiban, apapun jenis pekerjaannya baik sebagai guru, dosen, pekerja swasta dan lain sebagainya tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban.⁷ Hak dan kewajiban itu sendiri melekat di dalamnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan keluarga, setiap keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pasangan. Karena dengan adanya hak dan kewajiban maka keluarga akan memiliki dasar pijakan ketika salah satu pasangan lalai dalam tanggungjawabnya.

Hak dan kewajiban terdiri dari dua kata pertama hak yang kedua kewajiban. Adapun pengertian hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban atau kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁸ Atau bisa juga dikatakan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain setelah melakukan kewajibannya. Lebih lanjut jika dilihat pengertian hak bermacam-macam seperti benar, milik, kepunyaan, dan kewenangan ini bisa dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia.⁹ Sedangkan pengertian hak menurut pendapat ulama-ulama klasik bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk mempertahankannya atau mendapatkan



balasan darinya. Namun dalam prakteknya seharusnya yang harus terlebih dahulu dikerjakan adalah kewajiban baru meminta hak bukan sebaliknya.

Kata yang kedua kewajiban adalah sesuatu yang harus di kerjakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi sebuah keharusan. Kewajiban berarti tanggungjawab seseorang terhadap orang lain dengan tanggungjawab tersebut ia wajib melaksanakannya, jika tidak dilaksanakan berdosa. Artinya pihak yang berhak dapat melakukan tuntutan. Dalam keluarga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap isteri juga mempunyai kewajiban. Secara proporsional pemenuhan hak bertujuan untuk keberlangsungan/ melanggengkan pernikahan, hanya dengan begitu tercipta keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu, dua belah pihak harus selalu sadar posisi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilaksanakan bersama. Keutuhan cinta, kasih sayang dan pengorbanan dengan sendirinya akan terpenuhi ketika masing-masing pasangan suami isteri mengetahui dan mengamalkan hak dan kewajibannya sehingga bahtera rumah tangga aman dari segala cobaan dan gangguan. Sebenarnya di dalam hukum Islam dimana pedomannya al-Qur'an dan sunnah telah mengajarkan kepada penganutnya bagaimana cara menjalani hidup dengan tenang aman dan damai, termasuk masalah hak dan kewajiban rumah tangga. Jika pasangan suami isteri betul-betul berpedoman kepada al-Quran dan hadis maka kehidupan rumah tangganya akan rukun.

Dengan demikian dapat dipahami bersama bahwa kewajiban dan hak dalam rumah tangga merupakan tangga rumah tangga itu sendiri. Artinya tidak mungkin rumah disebut rumah tangga jika tidak ada tangganya, atau tidak mungkin rumah bias dimasuki jika tidak ada tangganya atau melalui tangga. merupakan hubungan timbal balik antara suami isteri secara berkesinambungan. Karena menikah bukan waktu satu atau bulan saja tetapi untuk selamanya dengan perjanjian suci/ mistaqon gholizo, jadi masing-masing suami isteri harus matang memahami dan mengamalkan kewajiban dan hak masing masing bukan sebaliknya sibuk meminta hak tetapi lupa akan kewajiban.

Berbicara tentang kewajiban rumah tangga menurut fiqh maka tidak terlepas dari yang namanya kewajiban materi dan immaterial. Artinya sesuatu yang bersifat nampak bisa dilihat dan dirasa seperti mahar dan nafkah. Dan sesuatu yang tidak bisa dirasa seperti mendidik isteri dan anak serta menggaulinya dengan baik.¹¹ Sebelum berbicara lebih lanjut tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu dijelaskan apa itu fikih. Berikut ini akan dijelaskan berbagai pendapat ulama tentang pengertian fiqh serta kedudukan hukumnya.



Fiqh menurut bahasa berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah Fiqh adalah berupa ilmu pengetahuan tentang perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah serta pemahaman yang bercabang darinya yang berupa ijma dan ijtihad. Bisa juga disebutkan fiqh adalah pengetahuan yang sangat rinci didapat melalui hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis yang digali oleh ulama. Jika dihubungkan dengan kata ilmu maka ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-quran dan hadis.

Pemahaman/fiqh ini kedudukannya sangat tinggi dalam hukum Islam. Karena dengan fiqh umat Muslim bisa menjalankan perintah dan larangan Allah SWT tanpa harus terlebih dahulu mencari kesimpulannya, artinya tinggal mengamalkan. Tentunya pemahaman fiqh ini sudah tidak diragukan lagi karena mereka para ulama dalam menggali hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadis sudah memiliki syarat dan ketentuan serta kehati-hatian. Meski demikian dalam prakteknya hukum-hukum yang ada dalam fiqh sifatnya kebanyakan hanya sebatas moral saja, tidak sampai keranah Undang-undang yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada sanksi. Pemahaman/fiqh kebanyakan sanksinya hanya sebatas pahala dan dosa saja, tidak terlihat langsung di depan mata. Hanya sebagian kecil fiqh/pemahaman sudah masuk dalam ranah Undang-undang, seperti pernikahan, waris, dan wakaf. Sedangkan fiqh yang lain masih sebatas moral saja.

Kembali ke topik awal hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga menurut fiqh. Menurut fiqh pernikahan memiliki perintah dan larangan bagi suami isteri. Perintah dan larangan tersebut telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, calon suami isteri haruslah mempunyai bekal pengetahuan pernikahan karena menikah bukan perkara main-main, uji coba tetapi untuk selamanya dan efeknya terhadap anak lebih khusus secara umum terhadap masyarakat. Jika keluarga baik anak akan baik, jika anak baik masyarakat akan baik, jika masyarakat baik kehidupan akan aman damai.

Hak itu sendiri terbagi kepada dua, pertama hak kepada Allah SWT dan hak kepada sesama manusia. Demikian menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya bahwa hak terdiri dari vertical dan horizontal. Ketika disebut hak isteri maka sama dengan kewajiban suami bagi isterinya. Kewajiban itu sendiri bermacam-macam secara fiqh dijelaskan sebagai berikut:¹²

a. Kewajiban Maskawin/Mahar.

Ketika seorang suami mau memberikan mahar kepada calon isterinya dimana terkadang mahar tersebut tidak sedikit, maka dapat dipastikan secara tidak langsung



suami tersebut mengakui mau menafkahi isterinya tersebut untuk selamanya. Pengertian mahar itu sendiri bermacam-macam oleh para ulama fiqh namun memiliki tujuan yang sama. Mahar صدق artinya maskawin demikian pengertian secara bahasa.¹³ Penjelasan lengkapnya bahwa mahar adalah pemberian suami berbentuk jasa maupun benda yang bisa dimanfaatkan oleh calon isetrinya dan menjadi hak penuh si isteri dan tidak bisa diminta kembali oleh suami. Hak penuh artinya isteri berhak di dalamnya baik mau dijual atau disewakan misalnya.¹⁴ Dengan demikian mahar adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan), atau dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya. maka suami memberikan benda.

Lebih lanjut mahar terdiri dari dua macam yakni mahar musamma, dan mahar mitsil. Mahar Musamma adalah yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Terdiri dari dua musamma mu'ajjal dan mahar musamma ghair mu'ajjal. Macam mahar yang kedua Mahar Mitsil yakni mahar seperti. Artinya mahar seperti kakanya misalnya, bibinya, saudaranya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya kesepakatan tentang jumlah mahar yang mau diserahkan, sehingga pihak perempuan membuat keputusan bahwa mahar disesuaikan dengan mahar saudaranya.

b. Nafkah

Hak isteri dan anak, adalah mendapatkan mahar dari suaminya. Tidak mesti anak dan isteri menuntut secara terlebih dahulu,¹⁵ tetapi dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban bagi suami dalam keluarga. Tentunya sesuai dengan kemampuan suami tidak boleh dipaksakan oleh isteri dan anak. Berasal dari kata *anfaqa - yunfiq - infaqan*, itulah pengertian nafkah secara bahasa. Sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak, keluarga dan sebagainya, maka itulah pengertian nafkah secara istilah.¹⁶ Atau disebut Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.¹⁷ Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya meskipun isterinya kaya.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-Qur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fiqh mewajibkan nafkah untuk isteri atas suaminya. Macam-macam nafkah ada tiga yakni Memberi makan isteri anak makanan pokok dan minuman, Pakaian isteri dan anak dan, Tempat tinggalnya tidak bisa bangun



rumah sendiri bisa dengan mengontrak, intinya harus ada tempat tinggal meskipun ia sederhana.

Perintah pelaksanaan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri dan anaknya ini dijelaskan dalam surah al-Baqarh ayat 2 sebagai berikut : ingatlah sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa saja yang kamu perbuat termasuk ketika memberikan nafkah kepada ibu bapakmu, kerabatmu, anak yatim dan orang miskin, dan orang yang sedang musafir semua itu Allah SWT Maha Mengetahui.

c. Kewajiban Menggauli isteri dengan baik.

Merupakan salah satu kewajiban suami menggauli isteri dengan baik atau disebut juga dengan Mu'asyaroh bi Ma'ruf. Mu'asyaroh artinya kebersamaan kedua pihak. Bil ma'ruf artinya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan pengertian mu'asyaroh bil ma'ruf ini sama dengan hubungan kebaikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Atau kebaikan yang terjalin antara pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Termasuk menggauli isteri secara baik dalam hal ini tentang hubungan seks, Memelihara keseimbangan perasaan dan kesehatan jasmaninya dalam kehidupan seks perlu diperhatikan. Pasangan suami isteri akan mengalami siklus hasrat untuk melakukan senggama setelah mencapai kematangan seks.¹⁸

Seks adalah fitrah, artinya bahwa libido yang dimiliki manusia menjadi penyebab manusia itu untuk melakukan hubungan suami isteri. Hal ini bisa terjadi sesuai perkembangan psikologis manusia itu sendiri sifatnya alamiah datang dengan sendirinya tidak bisa dibuat-buat hanya bisa dibantu dengan makanan dan minuman yang bergizi. Munculnya ketertarikan dan keinginan untuk saling menyayangi, mencintai, dan saling berbagi kemesraan bahkan saling berhubungan seksual adalah karena adanya dorongan seksual yang terdapat dalam diri manusia. maka. Maka bagi orang yang sudah menikah seks selain mendapatkan kenikmatan dalam Islam juga disebut dengan ibadah tentunya mendapat pahala bagi yang melakukannya dengan benar sesuai ajaran Islam itu sendiri. Namun bisa berdosa jika dilakukan dengan kekerasan apalagi dengan paksaan.

Pemaksaan adalah sesuatu yang bersifat memaksa biasanya dilakukan secara spontan, terkadang dengan menggunakan ancaman, atau iming-iming imbalan sehingga seolah tidak kelihatan bahwa perbuatan tersebut memaksa, atau dengan kekuatan, tekanan dan intimidasi. Pemaksaan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan ketika dikaitkan dengan perspektif hukum. Artinya dapat dituntut atau dipidanakan. Karena



memaksa orang lain untuk bertindak dengan cara yang diinginkan dengan tindakan dipengaruhi.

Tindakan *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap isteri. Marital rape adalah kosa kata Inggris gabungan dari kata marital yang berarti “segala yang terkait perkawinan” dan rape yang berarti “pemaksaan seksual”.¹⁹

Dalam pengertian lain, marital rape ketika seorang isteri dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga mendapat tindak kekerasan seksual suami baik secara fisik atau mental. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan marital rape adalah tindakan suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi isteri apakah isteri sedang baik fisiknya atau sedang tidak ingin melakukan hubungan seksual. Dalam hal ini suami tidak mau tahu suami tetap melakukan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga yang menikmati hanya suami saja tidak dengan isteri bahkan penyakit yang didapat karena tertekan mental atau fisik.²⁰

Dalam laporan penelitian Nurul Iimi Idris beliau mendefinisikan dan menjelaskan sebab terjadinya marital rape bahwa *marital rape* diartikan sebagai pemaksaan selera sendiri, adanya ancaman untuk melakukan hubungan seksual. Biasanya orang yang melakukan marital rape adalah mereka yang terbiasan menggunakan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol atau yang memabukkan sehingga tidak sadar apa yang mereka lakukan.²¹ Lebih lanjut marital rape dapat dikelompokkan menurut Farha Ciciek kedalam 3 (tiga) bagian, diantaranya adalah:

- 1) Ketika isteri tidak siap ataupun dalam haid suami melakukan hubungan seksual.
- 2) Suami melakukan penyiksaan saat hubungan seksual
- 3) Suami melakukan hubungan seksual terhadap isteri disaat isteri tidak siap secara fisik dan mental atau sesuatu yang tidak dikehendaki oleh isteri.²²

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk kategori tindakan *marital rape* adalah:²³

- 1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidaksiapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis.
- 2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dkehendaki isteri, misalnya dengan oral dan anal.
- 3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 telah banyak menjelaskan tentang jenis-jenis yang dapat dikategorikan pemaksaan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri disebut pemaksaan seksual. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi pemaksaan yang disertai kekerasan dan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain.

d. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada isteri

Salah satu nikmat terbesar yang telah Allah SWT ciptakan kepada manusia adalah adanya rasa kasih sayang.²⁴ Bagi seorang suami menjadi satu kewajiban untuk menyalurkan kasih sayang tersebut kepada isterinya, sehingga isteri merasa dilindungi dan diayomi. Kasih sayang dalam keluarga sangat perlu diperhatikan dengan dibina, karena salah satu penyebab retaknya hubungan rumah tangga karena kurangnya kasih sayang dari suami. Jika isteri mendapat kasih sayang penuh dari suaminya maka keluarga akan harmonis tentunya sangat berimplikasi terhadap tumbuh kembangnya anak.

Pendidikan, membentuk kepribadian, menciptakan proses-proses naturalisasi sosial, serta memberi kebiasaan-kebiasaan baik pada anak-anak semua berawal dari yang namanya rumah tangga. Jika pendidikan anak dalam keluarga baik maka akan terus bertahan selamanya. Tempat mula-mula penyusunan kematangan individu dan struktur kepribadian juga berasal dari keluarga. Anak-anak mendapat contoh dalam menjalani hidup dari orangtua mereka juga didapat dalam rumah tangga. Untuk itu, sifat kasih sayang didalam membina keluarga sangat diperlukan. Sehingga ketika berbicara kasih sayang tidak hanya diperuntukkan untuk isteri saja, lebih dari itu kasih sayang juga berhak didapatkan anak, dan orang tua.²⁵ Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami atau merupakan hak suami atas isteri adalah antara lain:

1. Taat kepada suami

Taat berarti patuh tunduk dan ridho. Isteri taat patuh kepada suami yang dimaksud disini adalah ketika perintah atau larangan suami tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya jika perintah suami melanggar ajaran Islam itu sendiri seorang isteri boleh tidak patuh. Misalnya suami menyuruh isterinya untuk mencuri, maka isteri boleh menolak, tentunya dengan tata cara yang sopan yang tidak menyinggung suami. Akan tetapi jika perintah suami sesuai dengan ajaran Islam, maka isteri wajib untuk mematuhi. Misal suami menyuruh isteri shalat, memasak, menyiapkan pakaian anak dan lain sebagainya. Ketika isteri



patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan, maka sesuai apa yang disebutkan bahwa keluarga adalah lading pahala seumur hidup, artinya isteri mendapatkan pahala darinya. Sebaliknya suami mendapatkan pahala karena telah mampu mendidik isterinya untuk lebih dekat kepada ajaran Islam.²⁶ Inilah yang dimaksud suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kepatuhan dan kesalehan dalam hal kebaikan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya, ketaatan isteri terhadap suami adalah bentuk kewajiban isteri terhadap suami sesuai anjuran atau berdasarkan ajaran agama Islam.

Dalam hal isteri membangkang atau tidak patuh terhadap suami jika perintah suami sesuai ajaran syariat Islam, ada tindakan-tindakan yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya. Pertama suami berkewajiban menasehatinya, misal tentang sholat suami wajib memberikan arahan dan bimbingan terhadap isteri bagaimana pelaksanaan sholat, manfaat, dan hukum meninggalkan sholat. Begitu juga dengan contoh yang lain seperti puasa, bahwa ketika isteri sudah diperintahkan dan tidak mau menjalankan ibadah puasa maka suami berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan terhadap isterinya, tentang manfaat puasa dan hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan puasa bagi orang yang sanggup. Disinilah pentingnya suami memiliki ilmu pengetahuan, dapat membimbing keluarganya ketika lari dari jalur Islam. Jika suami tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tidak faham ajaran agama, maka kehancuranlah yang akan terjadi.

Tindakan kedua, pisah ranjang, apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil boleh diambil. Pisah ranjang artinya suami tidak tidur satu kamar dengan isterinya. Pisah ranjang artinya suami tidak memberikan nafkah bathin/hubungan seksual terhadap isterinya. Pisah ranjang berarti suami tidak memberikan kasih sayang terhadap isteri. Sehingga diharapkan dengan sendirinya isteri sadar bahwa apa yang ia lakukan salah.

Selanjutnya suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya apabila tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah. Memukul maksudnya disini dengan tidak melukai tetapi memberikan pelajaran. Manusia memiliki cara berfikir atau watak yang berbeda-beda. Terkadang manusia cukup dengan nasehat bisa berubah, terkadang dengan pisah ranjang isteri berubah, lebih parah isteri bisa berubah setelah dipukul. Maka dalam hal ini



kepemimpinan suami dalam rumah tangga diuji. Tidak boleh bagi suami ketika isterinya membangkang langsung ke tindakan yang ketiga, atau yang kedua tetapi harus berurutan mulai dari yang pertama sampai ketiga.

Ketidak patuhan salah satu pasangan suami-isteri menurut Wahbah az-Zuhaili disebut an-nusyuz. Berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan hadis, nusyuz tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Kebencian atau ketidak senang terhadap isterinya, menjauh atau tidak memperhatikan isterinya adalah contoh nusyuz pihak suami terhadap isteri. Artinya kebanyakan sifatnya ketika suami nusyuz berpaling. Perbedaan antara keduanya jika isteri nusyuz tidak patuh terhadap suaminya sedangkan suami jika nusyuz maka suami akan menjauhi isterinya dan tidak menunjukkan kepada isterinya kasih sayang. Dengan demikian dapat disimpulkan nusyuz berlaku bagi suami isteri.²⁷

2. Menjaga diri saat suami tidak ada

Menjaga diri saat suami tidak ada artinya tidak hanya berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dapat melukai. Menjaga diri saat suami tidak ada berarti isteri berusaha menjaga hubungan perkawinan mereka dengan tidak melayani rayuan lelaki lain. Jika seorang isteri posisinya hanya sebagai ibu rumah tangga menjaga diri saat suami tidak ada berarti tidak memasukkan lelaki lain kerumah. Karena jika demikian maka timbul fitnah karena tidak ada yang mengetahui secara jelas apa yang sedang mereka lakukan di dalam rumah. Menjaga diri saat suami tidak ada berbeda dengan isteri wanita karir. Menjaga diri wanita karir berarti menjaga hubungan isteri dengan teman dikantor terutama laki-laki. Adab isteri dalam menjaga diri bisa dilakukan dengan empat hal.

a) Saat ia hendak bepergian dari rumah meminta izin pada suami.

Jika ia keluar rumah karena rutinitas yang sudah dimaklumi, dan suami memang sudah mengizinkannya, maka ia tidak perlu meminta izin pada suaminya setiap waktu.

b) Tamu laki-laki tidak diterima.

Jika mahramnya sendiri, dan suami memaklumi serta meridhai dan dapat izin boleh bagi isteri. Dalam Islam dijelaskan bahwa jika suami bersamanya tidak boleh bagi seorang isteri untuk puasa kecuali ada izin. Karena dikhawatirkan suami butuh hubungan biologis, sementara tidak boleh bagi seseorang yang



berpuasa melakukan hubungan suami isteri. Sehingga dapat disimpulkan pahala hubungan suami isteri lebih besar daripada pahala puasa sunnah. Hal ini sesuai karena dikhawatirkan jika kebutuhan biologis suami tidak terpenuhi hingga menyebabkan ia selingkuh.

c) Menjaga harga diri.

Jika seorang isteri sebagai wanita karir tidak diperbolehkan memakai atau berhias secara berlebih-lebih, karena dikhawatirkan mengundang hasrat orang lain padahal ia sudah memiliki suami. Mendekati zina yakni isteri wajib menjaga kehormatan diri dari segala keburukan terutama itu. Isteri shalehah adalah isteri yang bisa memelihara diri ketika suaminya tidak ada dan taat kepada Allah SWT. Jika isteri tidak bisa menjaga harga dirinya apalagi terjerumus kepada zina maka hancurlah tatanan kehidupan manusia. Keluarga hancur, anak yang dilahirkan tidak jelas hubungan nasabnya, status sosial di masyarakat dikucilkan. Itulah sebabnya ketika seorang isteri bisa menjaga harga dirinya maka termasuk perhiasan dunia.

d) Menjaga harta suami.

Meskipun suami isteri berjauhan, kewajiban seorang isteri menjaga amanah suami yaitu dengan menjaga harta yang dititipkan kepadanya. Misalnya dengan cara yang baik, dan tidak berlebihan ketika membelanjakan harta suami.²⁸ Tidak menuntut banyak kepada suami jika suaminya tidak mampu, menerima apa adanya sambil sama-sama berusaha untuk mendapatkan maksimal.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan singkat di atas dengan ini dapat ditarik kesimpulan atau penutup sebagai berikut bahwa Keluarga *Sakinah, Mawaddah, warahmah* adalah kondisi keluarga yang tenang, saling memahami, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia dan harmonis dan merupakan dambaan bagi setiap Muslim. Untuk mendapatkan kondisi keluarga demikian suami isteri harus saling bantu-membantu. Tentang kewajiban rumah tangga menurut fiqh maka tidak terlepas dari yang namanya kewajiban materi dan immaterial. Artinya sesuatu yang bersifat nampak bisa dilihat dan dirasa seperti mahar dan nafkah. Dan sesuatu yang tidak bisa dirasa seperti mendidik isteri dan anak serta menggaulinya dengan baik. Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga antara lain:



Kewajiban itu sendiri bermacam-macam secara fiqh dijelaskan sebagai berikut: Kewajiban Maskawin/Mahar. Nafkah, Kewajiban Menggauli istri dengan baik. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada isteri. Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami atau merupakan hak suami atas isteri adalah antara lain: Taat kepada suami, menjaga diri saat suami tidak ada, menjaga harga diri dan Menjaga harta suami.

End Note :

1 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1192), hlm 271.

2 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 5

3 Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga dalam Islam, (YMIB, 2013), hlm. 52

4 Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), hlm. 1010.

5 Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Da>r al-Masyri>q, 1986), hlm. 342.

6 Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), hlm. 3.

7 Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 105-125.

8 http://kbbi.web.id/Pengertian_hak, di akses pada tanggal 8/07/2021 pukul 12.50

9 Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 500.

10 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 223.

11 Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 223.

12 Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340.

13 M. Ahmad Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 36

14 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (kencana: Jakarta, 2010), h 84

15 Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

16 Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hal.136.

17 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348

18 Shakokken, *Keluarga Berencana dan Sex yang Bahagia*, (Surabaya: Karya Anda, 1975), h. 27

19 Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, cet-1, (Yokyakarta : Pustaka Perasantren, 2007), Hlm. 11.

20 *Ibid.*, Hlm. 11-12.

21 Nurul Ilmi Idris, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, (Yokyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan *The Ford Foundation*, 1999), Hlm. 25-38

22 Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul*, (Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Fort Foundation*, 1998), Hlm. 24-25

23 Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, *Loc. Cit.*, Hlm. 13, Hlm. 13.

24 Hendra Gunawan, "Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.

25 Yulis Jamiyah, *Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*" Jurnal h, 2-13.

26 Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 168

27 Abdul Halim Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media Group), 1962), hal. 316



²⁸Republika, Empat Hal yang Harus Dijaga Isteri Saat Jauh dari Suami
<https://www.republika.co.id/berita/qq61bw370/empat-hal-yang-harus-dijaga-isteri-saat-jauh-dari-suami> diakses pada tanggal 30 September 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani. M., *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. Atabik, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1192.
- Amin Summa. Muhammad, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press, 2007
- az-Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul*, Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Ford Foundation*, 1998
- Gunawan, Hendra, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 105-125.
- , "Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018
- , "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Halim Binjai Abdul, *Tafsir al-Ahkam*, Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- http://kbbi.web.id/Pengertian_hak, di akses pada tanggal 8/07/2021 pukul 12.50
- <https://www.republika.co.id/berita/qq61bw370/empat-hal-yang-harus-dijaga-istri-saat-jauh-dari-suami>, diakses pada tanggal 30 september 2021.
- Imi Idris. Nurul, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan *The Ford Foundation*, 1999
- Jamiah. Yulis, *Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*" Jurnal
- Ma'luf. Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- Mahmudah, *Keluarga Muslim* Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, kencana: Jakarta, 2010
- Republika, *Empat Hal yang Harus Dijaga Istri Saat Jauh dari Suami*,



-
- Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, cet-1, Yogyakarta : Pustaka Perasantren, 2007
- Shakokken, *Keluarga Berencana dan Sex yang Bahagia*, Surabaya: Karya Anda, 1975
- Sodik dkk. Mohammad, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009
- T. Yanggo, Huzaemah, *Hukum Keluarga dalam Islam*, YMIB, 2013
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002